



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Februari 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0056/27/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Rintis, RT 002 RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah milik kerabat Termohon yang beralamat di Jalan Perumbi RT 001 RW 002, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) Nala arisha faradisa, perempuan, tempat/tanggal lahir selatpanjang/ 11 november 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah, dan 2) Naya ameera faradisa, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/ 11 november 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah. Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada tahun 2023 sering terjadi permasalahan yang disebabkan oleh: a) Termohon orangnya suka berselingkuh dengan laki-laki lain, lebih dari satu laki-laki dan memakai obat-obatan terlarang bersama selingkuhannya, dan sudah beberapa kali ketahuan oleh Pemohon. Pemohon sering menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon. dan b) Termohon orangnya suka berbohong dengan Pemohon, seperti izin berangkat kerja, sampai subuh belum pulang, kemudian diperiksa oleh pemohon ternyata termohon tidak ada di tempat kerja Termohon. sehingga Pemohon merasa sakit hati karna sering di bohongi oleh Termohon c) Termohon tidak peduli dengan keadaan rumah dan tidak mau mengurus hal rumah tangga, seperti

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengurus anak-anak, tidak pernah mengemas rumah dan tidak pernah memasak;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya pada 22 Januari 2024 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama terakhir karena permasalahan pada no 4(empat) diatas dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jalan Nusa Indah (kampung baru), RT 004 RW 004, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon saat ini tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Rintis, RT 002 RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa oleh karena kasih sayang Pemohon dan upaya Pemohon untuk mendidik anak-anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1) Nala Arisha Faradisa binti Zulkifliani, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun, dan 2) Naya Ameera Faradisa binti Zulkifliani, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Selatpanjang/11 November 2020, umur 3 tahun, maka Termohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zulkifliani bin Malik) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Eka Fitriyana binti Muhammad Nasir), di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak datang di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, dan upaya perdamaian tersebut berhasil berhasil merukunkan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang perceraian dan Pemohon menerimanya dan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 3 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. dan H.M.Arifin.S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H.M.Arifin.S.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Selatpanjang, 06 Februari 2024,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Slp